

PENGUMUMAN
Nomor 72/Pdt.P/2026/PA.Botg

Pada hari ini Kamis tanggal 11 Juni 2026, saya, Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis perkara Nomor 72/Pdt.P/2026/PA.Botg tanggal 11 Juni 2026 yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 72/Pdt.P/2026/PA.Botg tanggal 11 Juni 2026 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah oleh:

Zulkipli Rustam bin Rustam Ahmad, NIK 6474011612910006, tempat dan tanggal lahir Bontang, 16 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Brigjen Katamso No.16 RT.15, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik izhuelrustam@gmail.com dan nomor telepon 082157100057, sebagai **Pemohon I**.

Fidelia Hong binti Fransiskus Huwan, NIK 6408026303020001, tempat dan tanggal lahir Muara Wahau, 24 Maret 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Brigjen Katamso No.16 RT.15, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik khatarinakasih@gmail.com dan nomor telepon 082250998446, sebagai **Pemohon II**.

Para Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan antara:

Zulkipli Rustam bin Rustam Ahmad

dengan

Fidelia Hong binti Fransiskus Huwan

yang dilaksanakan pada Selasa, 30 Juni 2026 di Ruang Sidang Utama PA Bontang, diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Bontang untuk kepentingan Pengesahan Perkawinan;

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bontang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

Demikian untuk diketahui.

Panitera,

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

